

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 bertambah luas seantero dunia termasuk Indonesia. Ekonomi global diprediksi mengalami kontraksi, pertumbuhan ekonomi domestik diperkirakan akan mengalami penurunan signifikan disebabkan karena pembatasan pelaksanaan aktivitas masyarakat sebagai bentuk upaya penanggulangan Covid-19 yang meluas. Pada awal bulan Maret tahun 2020, Indonesia memulai peperangan dalam menanggulangi dan menghadapi pandemi Covid-19 yang meluas keberbagai wilayah. Bank Indonesia terus memperkuat instrument bauran kebijakan yang dipergunakan untuk melakukan kestabilan nilai dari pertukaran rupiah, melakukan pengendalian inflasi, menyokong stabilitas sistem keuangan serta bersinergi dalam berbagai pemulihan keuangan dengan Pemerintah dan berbagai lembaga perihal percepatan pemulihan keadaan ekonomi nasional.<sup>1</sup> Covid-19 adalah penyakit menular, virus yang belum pernah didengar dan penyakit tidak dikenal ini mulainya berada di Wuhan, Tiongkok, pada bulan Desember 2019. Covid-19 yang merupakan singkatan dari *CoronaVirus Disease-2019*. Beberapa jenis coronavirus menyebabkan terjadinya infeksi terhadap saluran pernafasan pada manusia mulai dari terjadinya gejala ringan seperti batuk pilek sampai yang lebih berbahaya seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Gejala Covid-19 yang umum

---

<sup>1</sup> Departemen Komunikasi, "Laporan Kebijakan Moneter Triwulan I 2020: Pandemi COVID-19 Menekan Perekonomian Global dan Domestik", 29 Mei, 2020. [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

terjadi adalah suhu badan lebih tinggi dari biasa (demam), badan merasa lelah dan batuk kering. Terdapat juga yang merasakan rasa nyeri dan sakit tenggorokan atau diare.<sup>2</sup>

Usaha kecil dan menengah (UMKM) menempati posisi garis terdepan yang merasakan dampak dari guncangan ekonomi yang diakibatkan pandemi Covid-19. Berbagai proses pembatasan hingga penguncian (*lockdown*) yang menyebabkan terjadinya memutuskan rantai aktivitas perekonomian secara tiba-tiba dan menyeluruh diberbagai daerah, lebih dari setengah persen (50%) UMKM mengalami keterpurukan usaha dalam beberapa bulan saat terjadinya pandemi Covid-19. Pengaruh dari terjadinya pandemi Covid-19 terhadap sektor UMKM mempunyai pengaruh kepada keadaan perekonomian Indonesia yang mana kontribusi UMKM sangat berpengaruh dalam berbagai bidang. Dampak pandemi Covid-19 menghantam UMKM sejumlah 1.785 koperasi dan 153.713 pelaku usaha mikro kecil menengah juga terkena berbagai pengaruh dan permasalahan dari pandemi Covid-19. Menurut KemenkopUMKM terdapat sekitar 37.000 UMKM yang mengkonfirmasi bahwa dengan adanya pandemi Covid-19 56 % pelaku UMKM terdampak dan melaporkan terjadi penyusutan penjualan, 22 % mengalami masalah pembiayaan, 15 % pada aspek pengiriman barang, dan 4 % mengalami kendala dalam memperoleh bahan baku mentah untuk melakukan proses produksi.<sup>3</sup>

Dalam rangka mendorong aktivitas pemberdayaan masyarakat, terkhusus masyarakat

---

<sup>2</sup> World Health Organization, *pernyataan dan jawaban terkait coronavirus*, 2020. <https://www.who.int> akses 13 Oktober 2020

<sup>3</sup> Abdurrahman Firdaus Thaha, *Dampak Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia*, Jurnal brand 2, No.1, (2020): 149. <https://ejournals.umma.ac.id/index.php/brand>

yang mempunyai penghasilan menengah ke bawah dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) maka diperlukan bantuan komprehensif dari suatu lembaga keuangan. Pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan yang digunakan dalam rangka memperkuat kekuatan atau keberdayaan kelompok masyarakat lemah, yang tergolong masyarakat yang mengalami permasalahan kemiskinan. Pemberdayaan ini berkaitan dengan permasalahan individu dalam upaya bagaimana, kelompok atau masyarakat tersebut memiliki keinginan untuk mengendalikan keadaan mereka sendiri serta berusaha untuk mewujudkan masa yang akan datang sesuai dengan harapan terbaik mereka.<sup>4</sup> Selama ini UMKM mengalami permasalahan dalam hal pendanaan dan mempunyai permasalahan dalam jalan masuk pendanaan terhadap lembaga jasa keuangan. Dengan maksud dapat menanggulangi permasalahan, pada suatu masyarakat mengalami pertumbuhan serta perkembangan terhadap banyaknya lembaga keuangan bukan bank dalam aktivitas usaha yang berkaitan dengan pengembangan jasa suatu usaha masyarakat serta peningkatan pemberdayaan masyarakat. Lembaga tersebut dikenal dengan lembaga keuangan mikro (LKM). Menurut UU Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan suatu lembaga keuangan yang dalam pendiriannya memberikan jasa dalam rangka mengembangkan usaha dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat, melalui pemberian pinjaman maupun pembiayaan dalam modal usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat umum, mengelola dana simpanan dari anggota, maupun pemberian lalu lintas jasa konsultasi terkait pengembangan usaha dengan tidak semata-

---

<sup>4</sup> M Chazienul Ulum, *PERILAKU ORGANISASI: Menuju Orientasi Pemberdayaan* (Malang, UB Press, 2016), 145.

mata hanya mencari keuntungan satu pihak. Tujuan dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yaitu meningkatkan jalan masuk dalam proses pendanaan skala mikro yang digunakan oleh masyarakat, untuk membantu dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat, serta membantu meningkatkan pendapatan serta berupaya meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat terutama masyarakat serba kekurangan dan masyarakat yang mempunyai penghasilan rendah. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) mampu melaksanakan aktivitas usahanya berdasar kepada prinsip secara Islami serta berdasarkan pada bunga (konvensional). Lembaga Keuangan Mikro yang bersifat konvensional tidak diperkenankan melaksanakan aktivitas usaha berdasarkan prinsip syariah secara Islami, akan tetapi LKM harus menentukan pelaksanaan kegiatan usaha yang dijalankan secara konvensional atau berdasarkan atas prinsip-prinsip syariah.<sup>5</sup>

Terlahirnya Lembaga Keuangan Mikro yang berdasar prinsip syariah termasuk “koperasi syariah” didasarkan oleh pelarangan terjadinya aktivitas usaha yang mengandung unsur riba (bunga) didalamnya.<sup>6</sup> Koperasi yang berdasarkan prinsip syariah di Indonesia saat ini mengalami pengembangan serta pertumbuhan secara pesat dan *continuitas* yang terus meningkat dalam rangka mencukupi kebutuhan anggota serta berusaha mengembangkan usahanya. KJKS atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan salah satu bagian dari upaya pemberdayaan UMKM, dalam melaksanakan

---

<sup>5</sup> Shochrul Rohmatul Ajija, dkk., *KOPERASI BMT Teori, Aplikasi, dan Inovasi* (Karanganyar: CV Inti Media Komunika, 2018), 5.

<sup>6</sup> Ilmi Makhalul, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah* (Medan: Patumbak, UU Press, 2002), 1.

aktivitas usaha berdasar pada syariah di mulai pada tahun 2003, terdapat 26 KSP/USP-Koperasi Syariah. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah atau disingkat dengan KSPPS merupakan unit kegiatan usaha yang pelaksanaannya bergerak dalam bidang penghimpunan dana yang berasal dari anggota maupun masyarakat pada umumnya baik berupa tabungan, maupun dalam bentuk simpanan berjangka dalam pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istisna*, dan *ijarah*.<sup>7</sup> Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 untuk merubah status *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau disingkat dengan KJKS, kemudian berubah menjadi KSPPS yang merupakan kepanjangan dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Bidang usaha KSPPS selain kegiatan berupa aktivitas simpan pinjam, juga melayani pengelolaan zakat, sedekah dan wakaf.<sup>8</sup>

Di Kabupaten Jepara tahun 2020 tercatat ada 515 koperasi. Salah satu dari 515 Koperasi di Kabupaten Jepara dengan Nomor Badan Hukum 518/336/BH/XIV.10/I/2014 adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Berkah Abadi Gemilang yang berkantor pusat di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.<sup>9</sup> KSPPS Berkah Abadi Gemilang ini dalam kegiatan usahanya menggunakan prinsip syariah baik produk simpanan

---

<sup>7</sup> Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*(Yogyakarta: UNY Press, 2020), 111.

<sup>8</sup> Edi Susilo dan Alfin Rifqi Ardiansyah, *Perilaku konsumen dalam memilih simpanan dan pembiayaan di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara, Conference On Islamic Management Accounting and Economics*, Vol.2 (2019): 94. <https://scholar.google.co.id>

<sup>9</sup> Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, <http://Nik.depkop.go.id/>

maupun pembiayaannya. Menurut UU Nomor 17 Tahun 2012, yang dimaksud dengan Simpanan adalah *“sejumlah uang yang disimpan oleh Anggota kepada Koperasi Simpan Pinjam, dengan memperoleh jasa dari Koperasi Simpan Pinjam sesuai perjanjian”*, sedangkan yang dimaksud dengan Pinjaman adalah *“penyediaan uang oleh Koperasi Simpan Pinjam kepada Anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa”*. Produk simpanan yang ada di KSPPS Berkah Abadi Gemilang yaitu Simpanan Berjangka, SIMKACA (Simpanan Berkah Berencana), SIDIKA (Simpanan Pendidikan), SI RANDI (Simpanan Rencana Pendidikan), SI HARTA (Simpanan Hari Tua), SI SEKOLAH, SIMKO (Simpanan Sembako), SINAR (Simpanan Lancar), SIMRAYA (Simpanan Hari Raya), SIMRAMA (Simpanan Ramadhan), SI UMROH dan SI QURBAN. Sedangkan pembiayaan yaitu pembiayaan mingguan, bulanan, tempo pembiayaan pembelian barang, dan pembiayaan umroh dengan menggunakan akad *murabahah, mudharabah, bai bitsaman bin ajil*, dan *ijarah*.

Pembiayaan merupakan aktivitas utama dalam suatu kegiatan usaha yang terdapat pada lembaga keuangan di KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah). Pembiayaan (*financing*) merupakan suatu aktivitas pendanaan yang diserahkan oleh suatu pihak tertentu (kelebihan dana) kepada pihak lain yang membutuhkan dalam rangka untuk mendukung aktivitas investasi yang telah direncanakan, baik dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh individu itu sendiri maupun lembaga terkait.<sup>10</sup> Aktivitas pembiayaan merupakan

---

<sup>10</sup> Efendi Sianturi, dkk., *Bunga Rampai Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan* (Sidoarjo : Zifatama Jawara, 2014), 176

salah satu bentuk produk yang diunggulkan pada KSPPS Berkah Abadi Gemilang dengan berdasar prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu sesuai ketentuan perjanjian yang selalu berlandaskan hukum syariah Islam antara pihak koperasi dan pihak yang bersangkutan untuk pembiayaan usaha atau aktivitas lain yang telah diterangkan sesuai syariah.<sup>11</sup> Berikut data pencapaian penyaluran pembiayaan KSPPS Berkah Abadi Gemilang dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020:

Tabel 1.1 Pencapaian Penyaluran Pembiayaan KSPPS Berkah Abadi Gemilang Tahun 2018-2019-2020

BULAN	2018	2019	2020
<b>Januari</b>	1,331,142,500	1,003,787,000	821,154,675
<b>Februari</b>	1,241,332,500	662,052,720	922,631,678
<b>Maret</b>	1,124,274,500	1,067,899,000	944,298,500
<b>April</b>	870,815,000	455,886,000	247,101,400
<b>Mei</b>	180,158,300	118,379,000	44,500,000
<b>Juni</b>	340,566,000	618,734,000	379,515,900
<b>Juli</b>	1,193,152,000	1,063,727,000	803,758,500
<b>Agustus</b>	1,205,789,000	580,708,690	751,254,800
<b>September</b>	1,338,988,300	631,017,000	703,778,422
<b>Oktober</b>	1,735,474,000	546,549,825	546,549,825
<b>November</b>	1,430,761,500	883,729,000	883,729,000
<b>Desember</b>	1,715,672,000	1,202,384,800	1,202,384,800
<b>TOTAL</b>	<b>13,708,125,600</b>	<b>8,834,854,035</b>	<b>8,250,657,500</b>

Sumber : Data KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara<sup>12</sup>

Berdasarkan data pencapaian penyaluran pembiayaan oleh KSPPS Berkah Abadi Gemilang, mulai tahun 2018-2019-2020 penyaluran pembiayaan

<sup>11</sup> Nurul Huda, dkk., *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoretis dan Sejarah* (Jakarta: Kencana, 2012), 290.

<sup>12</sup> Pencapaian Penyaluran Pembiayaan KSPPS Berkah Abadi Gemilang, Data KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara tahun 2018-2019-2020

cukup tinggi yakni pada tahun 2018 sebesar 13.708.125.600, akan tetapi pada tahun 2019 terjadi penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2018, pencapaian penyaluran pembiayaan pada tahun 2019 sebesar 8.834.854.035, dan pada tahun 2020 jumlah pencapaian penyaluran pembiayaan sebesar 8.250.657.500. KSPPS Berkah Abadi Gemilang menyalurkan pembiayaan kepada anggota dengan tujuan untuk memenuhi kesejahteraan anggota. Dalam pengelolaan pembiayaan oleh pihak anggota tentu ada berbagai macam kendala, kualitas dari proses pembiayaan (*financing*) ditetapkan menjadi empat golongan yaitu golongan lancar, golongan kurang lancar, golongan diragukan dan golongan macet.<sup>13</sup>

Pembiayaan bermasalah atau biasa dikenal *Non performing financing* (NPF) merupakan aktivitas pembiayaan yang dalam pelaksanaannya mempunyai takaran kualitas yang mana terdapat kualitas kurang lancar, diragukan, sampai dengan kualitas macet. Apabila fasilitas pembiayaan tersebut mengalami permasalahan (NPF), yang berarti telah muncul suatu risiko bagi pihak lembaga keuangan syariah disini yaitu pihak Koperasi Syariah, yaitu anggota tidak atau belum mampu untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pokok pembiayaan atau membayar bagi hasil (*margin*) sebagaimana yang telah disepakati anggota dengan pihak terkait pada akad pembiayaan diawal perjanjian.<sup>14</sup>

Upaya dalam rangka meminimalisir terjadinya *non performing financing* yang diterapkan oleh KSPPS Berkah Abadi Gemilang berupa sikap hati-

---

<sup>13</sup>Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomian Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), 386.

<sup>14</sup>Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2013), 91.

hati dalam pemberian pembiayaan dengan tetap berpedoman pada unsur 5C yaitu *character* (watak dari anggota harus dapat dipercaya dan bertanggung jawab), *capacity* (kemampuan anggota membayar angsuran), *capital* (kondisi kekayaan usaha yang dijalankan oleh calon anggota), *collateral* (jaminan atau agunan), dan *condition* (kondisi ekonomi atau prospek usaha calon anggota). *Non performing financing* (NPF) atau pembiayaan berkualitas kurang lancar tentunya tidak mampu dihindari, bahkan dengan adanya pandemi Covid-19 anggota yang mengalami *non performing financing* (NPF) atau pembiayaan yang berkualitas tidak lancar (bermasalah) terjadi peningkatan yang signifikan kurang lebih 50% dari sebelum adanya pandemi Covid-19. Penanganan pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* oleh KSPPS Berkah Abadi Gemilang kepada anggota dengan *rescheduling* (pejadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), dan *restructuring* (penataan kembali). Pemberdayaan anggota merupakan hal yang efektif dalam penanganan masalah baik dari pihak anggota maupun pihak KSPPS Berkah Abadi Gemilang, dengan adanya pemberdayaan anggota yang dilakukan dengan pemberian perhatian lebih, motivasi, pengawasan, pengendalian lapangan dan menjalin hubungan atau pendekatan dengan anggota sehingga unsur 5C mampu dikendalikan dengan baik. Hal tersebut memberikan dampak positif diantara kedua belah pihak, dengan perhatian lebih yang diberikan KSPPS Berkah Abadi Gemilang kepada anggota akan memberikan citra baik, dan dengan adanya pemberdayaan anggota yang berarti pihak KSPPS Berkah Abadi Gemilang tidak hanya mementingkan kepentingan pihak KSPPS Berkah Abadi Gemilang, tetapi juga mementingkan

kemaslahatan diantara para anggotanya.<sup>15</sup> Dengan adanya pandemi Covid-19 tentunya masyarakat menengah ke bawah sangat dirugikan. Banyak kegiatan usaha anggota KSPPS Berkah Abadi Gemilang mengalami kendala produksi, kendala penjualan dan lain sebagainya. Dampak tersebut mengakibatkan anggota kesulitan membayar tanggungan pembiayaan. Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dalam Industri Keuangan Non-Bank bagi Lembaga Keuangan Mikro yaitu memberikan keringanan debitur LKM dalam pembayaran kewajiban yang diberikan kepada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) maupun dalam menjaga keberlangsungan kinerja Lembaga Keuangan Mikro (LKM).<sup>16</sup>

Dari uraian latar belakang diatas, penulis menaruh minat untuk membahasnya lebih mendalam, karena dengan adanya pandemi wabah Covid-19 tentu setiap lembaga keuangan memiliki strategi khusus dalam menangani berbagai permasalahan yang dihadapi khususnya lembaga keuangan, perlu adanya upaya yang harus dilakukan KSPPS Berkah Abadi Gemilang dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dengan tidak hanya mementingkan kepentingan pihak KSPPS Berkah Abadi Gemilang tetapi untuk kemaslahatan bersama antar anggota melalui pemberdayaan yang dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19, hal tersebut menjadi tantangan baru bagi KSPPS Berkah Abadi Gemilang. Karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Strategi Pemberdayaan Anggota**

---

<sup>15</sup> Heri Prasetya, Wawancara oleh Penulis, 8 Oktober, 2020, pukul 09.05 WIB, Wawancara Informan, Transkrip.

<sup>16</sup> OJK-TV , OJK Fokus Pemulihan Ekonomi Nasional Terdampak COVID-19, 6 Juli, 2020. [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) akses 13 Oktober 2020

## ***Non Performing Financing* pada Masa Covid-19 di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara”.**

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian permasalahan yang ditulis oleh penulis mengenai “**Strategi Pemberdayaan Anggota *Non Performing Financing* pada Masa Covid-19 di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara**”, maka fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana strategi pemberdayaan anggota dan upaya penanganan yang dilakukan KSPPS Berkah Abadi Gemilang dalam mengatasi pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) sebagai bentuk problematika yang harus dihadapi oleh semua lembaga keuangan termasuk KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara di masa Covid-19.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan fokus penelitian mengenai “**Strategi Pemberdayaan Anggota *Non Performing Financing* pada Masa Covid-19 di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara**”, maka peneliti merumuskan masalah berikut ini:

1. Bagaimana strategi pemberdayaan anggota pada masa Covid-19 di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara?
2. Bagaimana upaya KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara dalam mengatasi pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) pada masa Covid-19?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah yang sudah tersaji penulis membagi tujuan dalam dua kriteria sebagaimana berikut ini:

1. Penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk mengetahui tentang strategi yang digunakan oleh KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara dalam pemberdayaan anggota pada masa Covid-19.
2. Penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk menjelaskan dan mengetahui upaya KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada masa Covid-19.

## **E. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi peneliti sendiri maupun pihak praktisi, akademisi dan masyarakat. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil dari penelitian yang di telah dilaksanakan oleh penulis ini dapat memberikan sumbang pemikiran secara teoritik maupun secara konseptual dalam rangka dilakukannya pengembangan ilmu pengetahuan dibidang studi perbankan syariah, terkait dengan masalah strategi pemberdayaan anggota oleh lembaga keuangan syariah dalam menangani pembiayaan masalah pada masa pandemi Covid-19, dengan tidak mengabaikan aturan yang telah ditetapkan sesuai prinsip-prinsip syariah. Sebagai bahan masukan serta pertimbangan untuk lembaga yang bersangkutan agar dapat membetulkan kesalahan dan dapat mengevaluasi kembali apa yang belum sesuai berdasar penelitian penulis.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian yang dilakukan penulis diharap mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi lembaga keuangan syariah, dan khususnya bagi KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara dalam menyelesaikan suatu masalah,

khususnya berhubungan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui pemberdayaan anggota serta menggunakan strategi penyelesaian permasalahan yang harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakat saat pandemic Covid-19 ini, sehingga dari berbagai strategi penyelesaian permasalahan tersebut pihak KSPPS dapat menentukan tindakan *preventif* yang dilakukan sebagaimana mestinya terhadap *non performing financing* atau pembiayaan bermasalah. Sebagai tambahan wawasan pengetahuan dan informasi kepada anggota maupun masyarakat tentang bagaimana cara penyelesaian pembiayaan bermasalah pada KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan skripsi penelitian mempunyai tujuan untuk memperoleh suatu gambaran penjelasan secara garis besar pada masing-masing bagian yang berkaitan, dengan demikian dapat dihasilkan penelitian yang sistematis serta alamiah. Berikut sistematika penulisan skripsi, yaitu:

##### **1. Bagian Awal.**

Bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian skripsi, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman abstrak, halaman daftar isi, halaman tabel, halaman gambar dan daftar singkatan.

##### **2. Bagian Isi.**

Pada bagian ini membuat garis besar yang terdiri dari lima BAB, antara BAB I sampai BAB V saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, sebagaimana berikut ini:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang kajian teori yang memuat tentang teori Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), pemberdayaan, pembiayaan, *non performing financing*/pembiayaan bermasalah, Covid-19, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, yaitu tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data penelitian, analisis data dan pembahasan tentang strategi pemberdayaan anggota *non performing financing* pada masa Covid-19 di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup.

3. Bagian akhir meliputi daftar pustaka dan lampiran lainnya.